



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/20/MS.Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat Kumulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, NIK : 1174014706900004, lahir di Langsa, tanggal 07 Juni 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Rahmat, Gampong xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, No. Telp dan Domisili elektronik : amarsunda1245@gmail.com / 081265314378, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK : 1174010304770001, lahir di Langsa, tanggal 03 April 1977 (umur tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan : xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, Gampong xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal Mei 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa secara elektronik dengan Nomor /Pdt.G/202/MS.Lgs, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : /Pdt.G/20/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/05/VI/2008, tertanggal 09 Juni 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxx, Gampong xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, kemudian berpindah kerumah kontrakan di Gampong Seuneubok Antara, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sampai pisah dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxxxx, Gampong xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua Tergugat xxxxx xxxxxxxxx, Gampong xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - Muammar MaulanabinHasanuddin Sa'adi** (LK) usia tahun;
 - Mazaya AlmirabintiHasanuddin Sa'adi** (PR) usia tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang 3 bulan, akan tetapi sejak bulan September 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
 - 4.1. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat untuk berubah menjadi lebih baik;
 - 4.3. Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik kepada Penggugat;
 - 4.4. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;

Penggugat telah berusaha mengalah dan sabar, namun Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

Halaman 2dari 18halaman. Putusan Nomor : /Pdt.G/20/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023 dengan penyebab seperti tersebut di atas, karena Tergugat tidak pernah berubah dari perilakunya dan Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, sebagai akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
6. Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa di samping Penggugat menggugat cerai, juga mohon ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat atas anak Penggugat / Tergugat yang bernama **Mazaya AlmirabintiHasanuddin Sa'adi** (PR) usia 9 tahun dan dengan alasan sebagai berikut :
 - 7.1 Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya;
 - 7.2 Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa/mandiri, demi pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
 - 7.3 Bahwa Penggugat selaku ibunya yang mempunyai hak dan berkewajiban mengasuh anak dan menjamin keselamatan jasmani dan rohani, pendidikan dan kesejahteraan anak secara baik dan benar;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk anak-anak tersebut berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3dari 18halaman. Putusan Nomor : /Pdt.G/20/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

3.1 Mazaya Almirabinti Hasanuddin Sa'adi (PR) usia tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak tersebut diatas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik, dan atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat:

1. FotocopyKartu Tanda Penduduk Kota Langsa Nomor 1174014706900004 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipilxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.1;
2. FotocopyDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor /05/VI/2008,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkandengan aslinyadan sesuai. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Mazaya Almira**No. -LT-28102015-0017yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkandengan aslinyadan sesuai. Kemudian diberi tanda P.3;

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1.** di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5dari 18halaman. Putusan Nomor : /Pdt.G/20/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2008 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2023 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anaknya, taat beragama dan berperilaku baik di masyarakat Penggugat tidak pernah terlibat tindakan melawan hukum atau tindakan kriminal lainnya dan Penggugat juga tidak melakukan perbuatan asusila atau perbuatan tercela lainnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani tambak, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2008 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara



terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2023 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anaknya, taat beragama dan berperilaku baik di masyarakat Penggugat tidak pernah terlibat tindakan melawan hukum atau tindakan kriminal lainnya dan Penggugat juga tidak melakukan perbuatan asusila atau perbuatan tercela lainnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani tambak, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Bahwa kemudian Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bisa didengarkan keterangannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/izin untuk

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor : /Pdt.G/20/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Nomor /Pdt.G/202/MS.Lgs, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menyampaikan panggilan secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa

bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana alayaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah karena Penggugat dan Tergugat terjadi

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor : /Pdt.G/20/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI Tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.serta2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzege/serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 sampai dengan P.itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 sampai dengan P.tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 sampai dengan P.harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor : /Pdt.G/20/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat adalah benar identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak yang bernama **Mazaya Almirabinti Hasanuddin Sa'adi lahir Langsa Agustus 2015** adalah merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga **Pengajuan Hak asuh terhadap anak tersebut yang diajukan oleh Penggugat dapat dibenarkan;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang diketahui olehnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui ternyata keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308–309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai (dua) orang anak;

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor : /Pdt.G/20/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun Agustus 2023 yang lalu;
4. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan. Hal tersebut nampak jelas karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Agustus 2023 yang lalu hingga saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim Tunggal patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti itu hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Hakim, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 bahwa dalam hal terjadinya perceraian tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor : /Pdt.G/20/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:



Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah didapatkan di persidangan, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sudah terbukti, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Mazaya Almirabinti Hasanuddin Sa'adi** (PR) usia 9 tahun dan menuntut nafkah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 serta (dua) orang saksi yang sama dalam perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap bukti P.3 yang berupa akta kelahiran atas nama **Mazaya Almirabinti Hasanuddin Sa'adi** telah

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor : /Pdt.G/20/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan pada pertimbangan tentang perceraian, sehingga Hakim Tunggal cukup merujuk kepada pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, didapati fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Muammar MaulanabinHasanuddin Sa'adi** (LK) usia 14 tahun dan **Mazaya AlmirabintiHasanuddin Sa'adi** (PR) usia 9 tahun;
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Mazaya AlmirabintiHasanuddin Sa'adi** (PR) usia 9 tahun saat inisiat ini dirawat oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anaknya, taat beragama dan berperilaku baik di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang **pemeliharaan anak Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya* jo. Pasal 156 huruf (a) KHI namun Hakim Tunggal perlu mengemukakan bahwa prinsip yang

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor : /Pdt.G/20/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat semuanya tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik dan Penggugat seorang ibu yang berperilaku baik dan mampu merawat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat akan dapat berkembang tumbuh dengan lebih baik jika ikut bersama dengan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, walaupun anak tersebut ditetapkan ikut bersama Penggugat, namun hal ini tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007. Hal tersebut sesuai dengan norma hukum Islam Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

لَا تُضَارُّ وُلْدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya :*Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya;*

Menimbang, bahwa anak tidak boleh dihilangkan haknya untuk bertemu dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor : /Pdt.G/20/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Tergugat bekerja sebagai petani tambak dengan penghasilan yang tidak diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kelayakan dan dikaitkan dengan pekerjaan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa nafkah anak yang layak untuk anak usia anak Penggugat dan Tergugat adalah 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan anak-anak secara fisik dan mental juga akan mengalami perkembangan kebutuhan hidup sehari-hari demikian pula dengan biaya Pendidikan, sandang dan pangan akan mengalami peningkatan. Disisi lain perkembangan ekonomi dan keuangan selalu mengalami kenaikan sesuai dengan fluktuasi pasar dan pengaruh inflasi, sehingga untuk mengantisipasi kenaikan tersebut perlu ditetapkan adanya penambahan dana setiap tahunnya yang dalam putusan ini ditetapkan minimal 10 %;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor : /Pdt.G/20/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak (satu) *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Mazaya Almirabinti Hasanuddin Sa'adi** (perempuan) lahir 5 Agustus 2015 berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau *mumayyiz* dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak yang tersebut pada diktum angka (empat) di atas melalui Penggugat minimal sejumlah **Rp 1.000,00** (satu juta Rupiah) **setiap bulan per** dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai setiap anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,00 (*dua ratus dua puluh dua ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh **Ibnu Rusydi, Lc., M.H., Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Langsa** pada hari **Senin, tanggal Mei 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ibnu Rusydi, Lc, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor : /Pdt.G/20/MS.Lgs



Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP:		
	a. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00.-
	b. Panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00.-
	c. Panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000,00.-
	d. Redaksi	Rp	10.000,00.-
	e. Pemberitahuan Putusan	Rp	10.000,00.-
2.	Biaya perkara:		
	a. ATK perkara	Rp	70.000,00.-
	b. Panggilan	Rp	48.000,00.-
	c. Materai	Rp	10.000,00.-
	d. Pemberitahuan Putusan	Rp	24.000,00.-
	Jumlah	Rp	.000,00.-

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)